



PUTUSAN

Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roesmajin, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Lempung Tama No. 17-A Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3774/kuasa/2022/PA.SDa Tanggal 26 Desember 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 1996 dihadapan Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya tercatat dalam buku

Hal.1 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal
21 Desember 2022 ;

2. Bahwa, setelah melangsungkan Perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di Sidoarjo lebih 3 tahun, selanjutnya pindah ke Tulungagung selama 2 tahun dan pindah ke Surabaya, serta terakhir tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bahwa, mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
Anak I, laki-laki lahir tanggal 28-05-1997 ;
Anak II, laki-laki lahir tanggal 05-10-1999 ;
4. Bahwa, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami dan Istri mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak bulan Februari 2021 dan puncaknya sekitar bulan Agustus 2022 mengakibatkan Pemohon dan Termohon sampai pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
5. Bahwa, pertengkaran dan percekocokan Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - 5.1. Termohon kurang bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melayani Pemohon ;
 - 5.2. Termohon sering berselisih paham (Termohon merasa benar sendiri, dan melawan/berani pada Pemohon jika dinasehati) ;
6. Bahwa pemohon masih berusaha untuk menunggu perubahan sikap dari Termohon, namun Termohon tetap tidak ada perubahan sikap sama sekali dan pada akhirnya sampai terjadi pisah tempat tinggal ;
7. Bahwa oleh karenanya tujuan perkawinan adalah membentuk dan mewujudkan keluarga kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rachma sebagaimana termaktub dalam pasal 3 hukum perkawinan kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi terwujud karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga (perkawinan) ;
8. Bahwa, oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan, maka unsur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah

Hal.2 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi untuk itu permohonan Pemohon patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon menjatuhkan talak satu Raj' i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roesmajin, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Lempung Tama No. 17-A Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2022 dan setelah diperiksa susrat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon dan memeriksa identitas kuasa Pemohon yang telah sesuai dengan surat kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., sebagaimana laporan tanggal 20 Januari 2023, namun upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa sekalipun tidak tercapai kesepakatan untuk rukun Kembali sebagai suami istri, namun antara Pemohon dengan Termohon tercapai kesepakatan tentang hak-hak istri yang akan diceraikan dan nafkah anak akan ditanggung oleh Pemohon sebagaimana kesepakatan yang dibuat tanggal 20 Januari 2022 dihadapan mediator Ds. H. Kasman Madyaningpada, S.H dan

Hal.3 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Pemohon menambahkan bahwa nafkah anak yang akan diberikan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan anak hingga anak dewasa atau mandiri;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 dan Pemohon yang keluar rumah sehingga sejak pisah rumah dan sudah tidak saling peduli lagi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 1996 dihadapan Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya berdasarkan Akta Nikah Nomor : 257/60/V111/1996.
2. Bahwa tidak benar, sebenarnya setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya 3,5 tahun ikut orang tua dari Termohon hingga mempunyai anak, selanjutnya pindah ke Sidoarjo selama 1,5 tahun. Kemudian pindah ke Tulungagung selama 4 tahun ikut orang tua dari Pemohon. Kemudian pindah lagi ke Surabaya kurang lebih selama 12 tahun. Dan terakhir pada tahun 2017 tinggal di Sidoarjo hingga sekarang tepatnya di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja hingga dikarunai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak I, laki-laki lahir tanggal 28 Mei 1997
 - b. Anak II, laki-laki lahir tanggal 5 Oktober 1999.
4. Bahwa tidak benar, Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon. Karena pada bulan Februari 2021 rumah tangga kami masih baik baik saja, tidak ada pertengkaran dan percecokan. Bahwa sebenarnya pada bulan Februari 2021 Pemohon berencana akan membeli mobil. Pemohon juga mengajak Termohon ke beberapa dealer mobil untuk mencari mobil impian yang akan dicari. Kemudian pada bulan Maret 2021 akhirnya kami sudah mendapatkan mobil. Pemohon pernah berjanji

Hal.4 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika punya mobil, Pemohon akan menggunakan mobil tersebut untuk kebahagiaan keluarga dan juga Pemohon berjanji kepada Ibu Pemohon yang ada dikampung, jika Pemohon sudah memiliki mobil maka Pemohon akan sering berkunjung ke rumah ibu Pemohon. Hingga akhirnya pada bulan Agustus 2022, Pemohon meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada keluarga menggunakan mobil tersebut;

5. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sempat tidak tidur satu ranjang selama kurang lebih 2 bulan. Hingga akhirnya Pemohon meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada Termohon maupun anak-anak yang ada di rumah, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2022 dan hingga akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa tidak benar, Sebenarnya tidak ada pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon. Termohon keberatan dengan dalil dari Pemohon.

5.1 Bahwa tidak benar, Termohon masih menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melayani Pemohon,

5.2 Bahwa tidak benar, Termohon tidak pernah merasa benar sendiri dan selalu menuruti nasehat dari Pemohon, justru sebaliknya. Pemohon yang selalu merasa benar sendiri dan tidak menghiraukan jika diingatkan oleh Termohon. Apalagi hanya sekedar diingatkan untuk salat wajib. padahal Pemohon selaku suami dan imam di keluarga seharusnya memberikan contoh teladan yang baik untuk istri maupun anak-anak di rumah.

7. Bahwa tidak benar, Sebenarnya Pemohon sendiri yang mengalami perubahan sikap, yaitu semenjak mempunyai mobil. Sebelum mempunyai mobil, Pemohon selalu bisa menyempatkan waktu untuk keluarga. Tetapi semenjak ada mobil, Pemohon mengalami perubahan sikap yang drastis. Setiap hari minggu atau hari libur Pemohon selalu beralasan pergi lembur, beralasan pergi bersama teman Pemohon, hingga pernah tidak pulang ke rumah. Handphone yang selalu dibawa kemana-mana oleh Pemohon hingga ke kamar mandi. Selalu terlihat chattingan dan sering telpon menggunakan headset dan Video Call dengan seseorang hingga larut

Hal.5 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam. Pernah waktu ketika Termohon melakukan salat malam sekitar jam 2 dini hari, Termohon mendengar Pemohon melakukan percakapan lewat telepon dengan seorang wanita. Setelah Pemohon melakukan percakapan telepon, Pemohon langsung bersiap untuk pergi dengan beralasan pergi lembur. Setiap kali Termohon pergi belanja atau keluar rumah, Pemohon selalu berusaha mencari sesuatu dan membongkar surat-surat yang ada di tempat penyimpanan dokumen tanpa sepengetahuan dari Termohon. Pemohon tidak pernah mau memberi tahu Termohon surat apa yang sedang dicari. Hingga tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2022, saat Termohon pergi melakukan wisata bersama ibu-ibu PKK ke Malang. Pemohon pergi menggunakan mobil meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaian dari Pemohon, tanpa berpamitan kepada Termohon dan anak-anak yang saat itu ada di rumah.

8. Bahwa benar, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Karena sebenarnya Termohon bingung apa maksud dari Pemohon yang tiba-tiba berubah sifat hingga pergi meninggalkan Termohon tanpa berpamitan. Dan Pemohon tidak menjelaskan maksud dari Pemohon apa sehingga tega menjatuhkan talak setelah membina rumah tangga bersama Termohon selama 26 tahun.
9. Bahwa tidak benar, Menurut Termohon tidak ada pertengkaran dan percekocokan. Tetapi Pemohon sendiri yang diam dan menghindari kemudian pergi meninggalkan Rumah, hingga akhirnya menjatuhkan talak kepada Termohon. Tetapi Termohon sudah ikhlas jika Pemohon memang ingin menjatuhkan talak kepada Termohon.

Bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon atas alasan dari Pemohon dalam gugatan cerai tidak berdasarkan Hukum, Fakta dan Keadilan. Maka Termohon mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Memutuskan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan perceraian

Hal.6 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 21 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.1).
2. Fotokopi KTP atas nama Mujiono. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah hidup Bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak sekarang tinggal Bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sakit sehingga tidak bisa melayani kebutuhan bathin Pemohon dan saksi tahu dari Pemohon, namun saksi tidak pernah konfirmasi ke Termohon;

Hal.7 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari curhatan Pemohon dan saksi tidak pernah mendengar langsung;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah rumah sekitar September 2022, Pemohon pergi dari rumah dan tidak pernah lagi Kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah hidup Bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak sekarang tinggal Bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon diminta Pemohon untuk ke Tulung Agung mengantar orangtua Pemohon yang mau pulang, namun Termohon tidak mau dan saksi tahu hal ini karena diberi tahu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah rumah pada bulan Agustus 2022, Pemohon meninggalkan rumah Ketika Termohon keluar kota, namun saksi kurang tahu masalahnya sehingga Pemohon meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi rukun hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.8 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi asesmen rehabilitasi medik atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara PUsdik Sabhara Porong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bermaterai, bukti (T.1).
2. Fotokopi perjanjian kredit dari BRI Finance atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan tidak bermaterai bukti (T.2).

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga rumah tangga orangtuanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat orangtuanya bertengkar karena ibu mengingatkan ayah agar tidak menyetel suara dangdut dengan suara keras karena masih subuh;
- Bahwa saksi melihat sebelum ayahnya pergi beberapa hari mencari-cari kartu kredit Ketika ibu sedang di luar rumah;
- Bahwa kedua orangtuanya sudah pisah rumah ayah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2022 dengan membawa semua pakaiannya tanpa pamit dan saksi melihatnya sendiri dengan membawa mobil;
- Bahwa selama ayah pergi, ayah tidak pernah lagi datang di rumah dan ibu juga tidak pernah menyusul ayah;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Hal.9 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga rumah tangga orangtuanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat orangtuanya bertengkar pada tahun 2020 karena ibu mengingatkan ayah agar tidak menyetel suara dangdut dengan suara keras karena masih subuh;
- Bahwa saksi melihat sebelum ayahnya pergi beberapa hari mencari-cari kartu kredit Ketika ibu sedang di luar rumah;
- Bahwa kedua orangtuanya sudah pisah rumah ayah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2022 dengan membawa semua pakaiannya tanpa pamit dan saksi melihatnya sendiri dengan membawa mobil;
- Bahwa sebelum ayah pergi, kedua orangtua sudah pisah kamar selama 2 bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya
- Bahwa selama ayah pergi, ayah tidak pernah lagi datang di rumah dan ibu juga tidak pernah menyusul ayah, saksi hanya pernah sekali ke tempat ayah yaitu dimess;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada anak Pemohon dan Termohon untuk upaya usaha perdamaian kedua orangtuanya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.10 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Roesmajin, SH, Advokat berkantor di Jalan Raya Lempung Tama No. 17-A Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai;

Menimbng, bahwa sekalipun tidak tercapai kesepakatan untuk rukun Kembali sebagai suami istri, namun antara Pemohon dengan Termohon tercapai kesepakatan tentang hak-hak istri yang akan diceraikan dan nafkah anak akan ditanggung oleh Pemohon sebagaimana kesepakatan yang dibuat

Hal.11 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2022 dihadapan mediator Ds. H. Kasman Madyaningpada, S.H dan dipersidangan Pemohon menambahkan bahwa nafkah anak yang akan diberikan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan anak hingga anak dewasa atau mandiri sehingga demikian upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah berhasil Sebagian dan tidak berhasil Sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah harmomis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2021 disebabkan Termohon kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam melayani Pemohon dan Termohon berani melawan jika dinasehati, hingga akhirnya pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya menyangkal rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2021 karena yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu adalah Pemohon ingin membeli mobil dan berjanji jika sudah punya mobil akan dimanfaatkan untuk kebahagiaan keluarga dan akan sering mengunjungi ibunya yang ada di kampung, namun kenyataannya pada bulan Agustus 2022 Pemohon meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada keluarga dengan menggunakan mobil tersebut; tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, dan tidak benar merasa diri benar sendiri justru Pemohon yang mengalami perubahan sikap setelah punya mobil, setiap hari libur selalu keluar rumah dengan alasan lembur atau pergi bersama temannya hingga pada tanggal 21 Agustus 2022 saat Termohon wisata bersama ibu PKK ke Malang, Pemohon meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaiannya dan mobil hingga sat ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon menolak dalil-dalil alasan perceraian Pemohon, namun Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang dan Termohon juga menginginkan perceraian dengan Pemohon;

Hal.12 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula begitu pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2022 sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Keterangan Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1996, tidak dibantah oleh Termohon sehingga menunjukkan benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak

Hal.13 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2022, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang lain bukan didasarkan pada penglihatan sendiri melainkan atas penyampaian Pemohon sehingga sesuai Pasal 172 HIR. Keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah anak kandungnya sendiri, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling peduli lagi dan sebelum berpisah kedua saksi pernah melihat keduanya berselisih, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua lebih jauh menerangkan bahwa sebelum berpisah ayah bundanya telah pisah kamar selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal.14 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi hanya pernah melihat kedua orangtuanya berselisih diwaktu subuh, namun sebagaimana keterangan saksi kedua bahwa keduanya sudah pisah kamar sebelum pisah rumah hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tidak ada yang pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga demikian dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak Februari 2020 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup Bersama cukup lama dengan dikaruniai 2 anak yang sekarang tinggal Bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2022,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon dan Termohon juga sudah tidak menginginkan berumah tangga dengan Pemohon dan memohon Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya;;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya

Hal.15 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan kehendak; Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga sudah cukup lama tentu tidak akan bercerai kalau tidak terjadi sesuatu dalam rumahtangganya yang sulit dipecahkan atau diselesaikan Bersama;

Menimbang, bahwa tidak semua suami istri bertengkar mau didengar oranglain sekalipun orang dalam rumahnya sendiri termasuk anak-anaknya sehingga perselisihan rumah tangga tidak sama dengan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat didengar atau disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama ingin bercerai hal mana menunjukkan keduanya sudah tidak saling mencintai ikatan bathin antara keduanya sudah tidak ada sedang ikatan bathin antara suami istri adalah merupakan sendi dasar dalam hidup berumah tangga sehingga rumah atangga yang bahagia dan harmonis dapat tercipta;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana

Hal.16 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai tentang hak-hak Termohon yang akan diceraikan dan nafkah anak hingga anak dewasa atau mandiri sebagaimana kesepakatan yang dibuat tanggal 20 Januari 2022 dihadapan mediator Ds. H. Kasman Madyaningpada, S.H dan dipersidangan Pemohon menambahkan bahwa nafkah anak yang akan diberikan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan anak hingga anak dewasa atau mandiri;

Hal.17 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah kesepakatan yang sah, dibuat dihadapan Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon dan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral karena itu kedua belah pihak harus menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan tersebut yaitu pada pokoknya Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama masa iddah = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah madyah = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
3. Memberikan mut'ah sebagai talih asih berupa satu unit rumah dengan luas 6x12 m beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Dan Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan biaya hingga anak Pemohon dan Termohon dewasa atau sudah mampu mandiri;

Menimbang, bahwa bedasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1, Pemohon membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.18 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 20 Januari 2023 dihadapan Mediator Drs. Kasman Madyaningpada, S.H., yang pada pokoknya;
 1. Pemohon memberikan Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) kepada Termohon selama masa iddah;
 2. Pemohon memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
 3. Pemohon memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa satu unit rumah dengan luas 6x12 m beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
 4. Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sudah mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Rauf dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal.19 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah):

Hal.20 dari 20 hal. Put Nomor 4716/Pdt.G/2022/PA.Sda.